



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KALIBATA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR 1/A.031.74.08.1002.28.K-1.04/1M.08.32/02024**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Kalibata dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD MAWAR
Alamat : JL. WARUNG JATI BARAT IV NO. 63, RT. 005, RW. 005, KALIBATA, PANCORAN, KOTA JAKARTA
Pimpinan Sekolah : YUYUN WAHYUNI, S.Pd
Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 21 Oktober 2024



**PI. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KALIBATA**

**ANANG MARWANTO
NIP. 198704282015041001**

Tembusan :
1. Seksi Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip